



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan yang disusun secara sistematis, yang mencakup semua kegiatan dalam suatu periode tertentu.

16. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, kegiatan mendesak, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Asas umum pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. efektivitas;
- e. ekonomis;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (*input*) barang dan jasa terendah.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*).

- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan perolehan masukan (*input*) barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, merupakan pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.
- (3) Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan mendesak; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.

- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan dengan surat pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang secara fungsional diberikan tugas oleh Bupati untuk menangani bencana, sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan RKB Kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan DPA-PPKD, berdasarkan RKB Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (3) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB.
- (4) Penggunaan Dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB.

Pasal 10

Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat sesuai kebutuhan yang meliputi :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan;
- i. uang lelah/honor untuk kegiatan pencegahan;
- j. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (klorin, alkohol, *hand sanitizer*, masker dan sebagainya); dan
- k. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan dan lain sebagainya).

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat.

Pasal 12

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana disampaikan oleh Perangkat Daerah pengusul RKB kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga mulai Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 April 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOR HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR., SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004